



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memerikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Joseph Christianto, S.H. M.K.n
2. Praba Larasati, S.H
3. Dinda Sabrina, S.H
4. Bambang Her Sugiarto
5. Natharra Stephanus Parmonto
6. Iwan Junistiana
7. Yogie Juniardi

Pekerjaan : Masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Kantor Cabang Cibinong PT. Bank Negara Indonesia (Persero) JL.Raya Jakarta Bogor KM.43 No.600 Cibinong Bogor. No. 2244 tanggal 30/09/2019. Berdasarkan surat Kuasa Nomor 2244 tanggal 30 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

MELAWAN

ENI NOFIKA SRITUM Tempat Tanggal Lahir BOGOR, 26/11/1988 Jenis Kelamin Wanita. Tempat Tinggal PERUM BOGOR ASRI BLOK I 10 NO.4 RT.005 RW.011 NANGGEWER CIBINONG BOGOR. Pekerjaan Karyawan Swasta. untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 6 November 2019 dari BAMBANG HER SUGIARTO S.E. sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Oktober 2019 dengan register Nomor : 24/Pdt.GS/2019/PN.Cbi., telah mengajukan yang selengkapya sebagaimana dalam surat gugatan tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 06 November 2019 Penggugat hadir dan Tergugat hadir dan Hakim telah

menerima surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 06 November 2019 dari Penggugat BAMBANG HER SUGIARTO. S.E. yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan perkara No. 24/Pdt.GS/2019/ PN.Cbi. dengan alasan Tergugat telah membayar lunas hutangnya;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 06 November 2019 pencabutan perkara ini dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini ;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN.Cbi., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **06 November 2019**, oleh **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO**, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SRI GUSLIAWATNI**, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI GUSLIAWATNI, S.H.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	25.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. PNBP pencabutan	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	201.000,-

(Dua ratus satu ribu rupiah)